

BAB II

TINJAUAN UMUM *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Kata “*maşlahah*” merupakan bentuk *maşdar* dari kata kerja *şalaĦa* dan *şaluĦa*, yang secara etomologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şaraf* (morfologi), kata “*maşlahah*” satu *wazn* (pola) dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maşlahah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “maslahat” artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan dengan lawan kata/kebalikan dari kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.²

Dalam bahasa Arab, kata *maşlahah*, selain merupakan bentuk *maşdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamak (*plural*)-nya adalah *maşālih*. Sebagaimana yang dikutip Asmawi dalam kamus *Lisān al-‘Arab* disebutkan bahwa *al-maşlahah, al-şalāĦ; wa al-maşlahah wāĦidat al-maşālih (al-maşlahah, al-şalāĦ; dan maşlahah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *maşalih*).³

¹ Asmawi, *Perbandingan Uşul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

³ Asmawi, *Perbandingan Uşul...*, 128.

Al-Ghazālī mengatakan bahwa *maṣlahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari pernyataan tersebut adalah menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah* maka ia disebut *maṣlahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah*, maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *maṣlahah*.⁴

Al-Shātibī berpendapat bahwa kriteria *maṣlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung kemaslahatan akhirat, maka hal itu bukanlah *maṣlahah* yang menjadi tujuan syariat.⁵ *Maṣlahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian manusia tidak boleh menurutkan hawa nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek *dharūriyyāh*, *ḥājjiyyāh*, dan *taḥsīniyyāh*. Karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat itu.⁶

Maṣlahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu:

⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 286.

⁵ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 81.

⁶ *Ibid.*, 83.

ṣalāḥa-yaṣluḥu-ṣalḥan-maṣlahatan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁷ Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: *arsala-yursilu-irsālan* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁸

Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq memberikan definisi *al-maṣlahatul al-mursalah* sebagai berikut:

Al-Maṣlahatul Al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *Shari'* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁹

Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan *universal* sebagai tujuan *shara'*, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nash tertentu. Jika terdapat nash tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyās*. Sedangkan jika terdapat nash yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal.¹⁰

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlahah* adalah tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *shar'i*. Inti kemaslahatan yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

⁸ Ibid., 332.

⁹ Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

¹⁰ Hamka Haq, *Al-Syathibi...*, 250.

ditetapkan *shar'ī* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan lima aspek ini adalah *maṣlahah*. Begitu pula segala bentuk tindakan yang menolak kemudatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlahah*.¹¹

Kesimpulannya bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu metode *ijtihad* dalam menggali hukum (*istinbat*) Islam, yang tidak terdapat nash tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada kemaslahatan yang sesuai dengan hukum *shara'* (*maqāṣid al-sharī'ah*). Kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'* bukanlah kemaslahatan yang hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.

Menurut para ulama *uṣul*, sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlahah mursalah* dengan kata lain, seperti *al-munāsib al-mursal*, *al-istidlāl al-mursal*, dan adapula yang menggunakan istilah *al-istiṣlāḥ*. Perbedaan istilah-istilah ini terletak pada sudut pandang tinjauan yang berbeda-beda, namun meskipun demikian tetap memiliki tujuan yang sama.¹² Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:¹³

1. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut.

¹¹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 118.

¹³ Ibid.

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'*, yaitu diantaranya untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *shara'*.

Apabila hukum ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *shari'at* Islam. Bila ditinjau dari segi yang kedua, maka yang dipakai adalah istilah *al-munāsib al-mursāl* (kesesuaian dengan tujuan *shara'* yang terlepas dari dalil *shara'* yang khusus). Istilah ini digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi (al-Qadhi al-Baidhawi). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-Istiṣlāh* yang dipakai Ghazali dalam kitab *al-Muṣtaṣḥfā*, atau yang dipakai istilah *al-Istidlāl al-mursal* sebagaimana yang dipakai oleh al-Shatibi dalam kitab *al-Muwāfaqat*.¹⁴

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *maṣlahah mursalah*, namun pada hakekatnya tetap satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *shara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

¹⁴ Ibid., 118-119.

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *shara'* selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqāṣid al-sharī'ah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (*rigid*) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.¹⁵

B. Pembagian *Maṣlahah*

Para ulama *uṣul fiqh* membagi *maṣlahah* ke dalam beberapa kategori. Ditinjau dari segi tingkatan (peringkat), ahli *uṣul fiqh* membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu *maṣlahah dharūriyyāt*, *maṣlahah ḥājiyyāt*, dan *maṣlahah taḥsīniyyāt*.¹⁶

1. *Maṣlahah dharūriyyāt* adalah *maṣlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak dilakukan, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia; sekiranya ia tidak dilakukan, maka akan rusak dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan,

¹⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 184.

¹⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih...*, 129.

terutama kelima jenis *al-maṣlahah* (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan diri/keturunan, dan harta kekayaan).¹⁷

2. *Maṣlahah ḥājiyyāt* adalah *maṣlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.¹⁸ Kemaslahatan *ḥājiyyāt* dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*dharūri*) mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk dalam kemaslahatan ini adalah keringanan bagi manusia dalam beribadah.
3. *Maṣlahah taḥsīniyyāt* adalah *maṣlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.¹⁹ Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, maka tidaklah sampai merusak tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian kemaslahatan ini tetap dibutuhkan.²⁰

Berdasarkan pengakuan *al-shāri'* atasnya, *maṣlahah* dikategorikan oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *maṣlahah mu'tabarāh*, *maṣlahah mulghah*, dan *maṣlahah mursalah*.²¹

Pertama, *maṣlahah mu'tabarāh*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, 129.

²⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 84.

²¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, 129.

kemaslahatan yang diakui *shar'ī* secara tegas dengan dalil yang khusus, baik dengan dalil langsung maupun dengan dalil tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.²² Langsung dan tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* dibagi dua, yaitu:²³

1. *Munāsib mu'aththir*

Munāsib mu'aththir yaitu *maṣlahah* dengan petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Shāri'*) yang memperhatikannya. Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada *maṣlahah* ialah tidak baiknya “mendekati” perempuan yang sedang haid dengan alasan itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maṣlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munāsib*. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid... (Q.S. al-Baqarah: 222).²⁴

²² Siti Musrofah, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan Sistem Franchise (Waralaba)”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 27-28.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 329.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 36.

2. *Munāsib mula'im*

Munāsib mula'im yaitu *maṣlahah* yang tidak ada petunjuk langsung dari *shara'* baik dalam bentuk nash atau *ijma'* yang memperhatikannya, namun secara tidak langsung sebenarnya ada. Maksudnya meskipun *shara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *shara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *shara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contohnya yaitu berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya “belum dewasa”, ini menjadi alasan juga bagi hukum yang sejenis dengan perwalian dalam harta milik anak kecil.

Kedua, *maṣlahah mulgah* yaitu *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya yaitu dalam hal penyamaan pembagian harta warisan antara perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan laki-laki tentang warisan memang terlihat kemaslahatannya, tapi berlawanan dengan ketentuan nash yang jelas dan rinci.²⁵ Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Nisā' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ...

²⁵ Siti Musrofah, “Konsep Masalahah Mursalah..., 29.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (Q.S. al-Nisā': 11).²⁶

Ketiga, *maṣlaḥah mursalah*, masalahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/ menggugurkannya.²⁷

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

C. Pandangan Ulama Terhadap *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama berbeda pendapat terkait kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istibath hukum. Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada di dalam nash, *ijma'*, *qiyās*, atau *istiḥsan*, maka disyariatkan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Dalil yang dipakai ulama tersebut yaitu:²⁸

1. Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual dan tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariat hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah* berkenaan masalah baru dan tuntutan perkembangan, maka pembuatan hukum hanya akan terkunci berdasar pada *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan *Shari'* saja.
2. Orang-orang yang menyelidiki tentang pembentukan hukum yang dilakukan para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid, maka akan tampak bahwa mereka telah mensyariatkan aneka ragam hukum dalam

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 78.

²⁷ Siti Musrofah, "Konsep Masalahah Mursalah...", 30.

²⁸ Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh...*, 144-145.

rangka mencari kemaslahatan, dan bukan lantaran pengakuan adanya saksi. Misalnya Abu Bakar yang melakukan pengumpulan lembaran-lembaran tulisan al-Quran yang berserakan, memerangi para pembangkang penunaian zakat dan seterusnya.

Adapun juga sebagian ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu pengakuannya dan pembatalannya tidak berdasarkan saksi *shara'*. Karenanya *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Alasan mereka adalah:²⁹

1. Syariatlah yang akan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan nash-nash dan petunjuk *qiyās*. Sebab al-*Shāri'* tidak akan menyia-nyaiakan manusia. Dengan kata lain membiarkan adanya *maṣlaḥah* dengan tidak menunjukkan pembentukan hukumnya tidaklah dibenarkan.
2. Pembentukan hukum dengan berdasarkan *maṣlaḥah* merupakan terbukanya pintu nafsu para pemimpin, penguasa, dan ulama fatwa (*mufiti*).

D. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, sangat berhati-hati dalam menerapkannya supaya tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum yang berdasarkan nafsu dan keinginan perorangan saja.

²⁹ Ibid. 146.

Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:³⁰

1. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan *maṣlaḥah* dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan semata.
2. Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *maṣlaḥah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*.

Al-Ghazālī membuat batasan operasional *maṣlaḥah mursalah* sehingga dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Syarat yang pertama, masalahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 130.

Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.³¹

Syarat kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dan syarat ketiga, maslahat tersebut menempati level *dharūriyāh* atau *ḥājīyyāh* yang setingkat dengan *dharūriyāh*. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus *qaṭ'ī* atau *zhannī* yang mendekati *qaṭ'ī*. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qaṭ'iyah*, *dharūriyyāh*, dan *kullīyyah*.³²

Al-Shatibi juga memberikan syarat-syarat dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu sebagai berikut:³³

1. *Maṣlaḥah* itu secara hakiki harus masuk akal.
2. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil *qaṭ'ī* nya.
3. *Maṣlaḥah* itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang sifatnya *dharuri* atau menghilangkan kesulitan dalam agama.

Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat dalam memakai metode *maṣlaḥah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan. Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *maṣlaḥah universal* yang disebut *ushul*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qaṭ'ī* sehingga sejalan dengan *maṣlaḥah* yang

³¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam...*, 144.

³² Ibid.

³³ Yusuf Qardhawi, *Keluwesan dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 26.

menjadi tujuan *shara'* meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalilpun.³⁴

Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma *maṣlaḥah* yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunaannya, *maṣlaḥah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.³⁵

E. Contoh *Maṣlaḥah Mursalah*

Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* cukup banyak diantaranya adalah: (1) Kodifikasi Alquran oleh Khalifah Abu Bakar, Penunjukkan Umar bin al-Khatthab oleh Kahalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggal beliau; (2) tindakan Umar bin al-Khatthab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf; (3) tindakan beliau tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak; (4) tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan

³⁴ Hamka Haq, *Al-Syathibi...*, 251-252.

³⁵ *Ibid.*, 252.

terhadap pencuri karena kondisi kelaparan; dan (5) tindakan beliau membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan, dan lain-lain.³⁶

F. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Pernikahan

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. *Sharī'at* Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syariat Islam juga memberi petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Hikmah pernikahan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Prof. DR. M. Quraish Shihab, MA, menjelaskan bahwa pernikahan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).³⁷

³⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 132.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Mizan: Bandung, 1996), 192.

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwasannya ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, diantaranya adalah:³⁸

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna kelanjutan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat al-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; menjadikani; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. al-Nisā': 1).³⁹

2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46-48.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 77.

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. al-Rum: 21).⁴⁰

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan, namun untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur pernikahan. Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan *shara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁴¹

Hal yang serupa juga diungkapkan Khoiruddin Nasution. Beliau menyimpulkan bahwasannya ada lima tujuan umum pernikahan, yakni:⁴²

1. Memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama.
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi).
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks).
4. Menjaga kehormatan, dan
5. Ibadah.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikelompokkan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 406.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 48.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta ACAdeMIA, 2004), 34-35.

maqāṣid al-sharīah. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia.⁴³

Berdasarkan pada hikmah dan tujuan pernikahan, pernikahan merupakan perbuatan yang banyak mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-Sharīah*. Setidaknya pernikahan mengandung tiga nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu memelihara agama (*hifẓ al-Dīn*), memelihara keturunan (*hifẓ al-Nas*) dan memelihara jiwa (*hifẓ al-Nafs*). Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu al-Dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.⁴⁴

Tujuan reproduksi sebagai salah satu tujuan dalam pernikahan mengandung nilai pemeliharaan keturunan serta pemeliharaan jiwa. Namun kandungan pernikahan tidak hanya terbatas pada ketiga nilai itu saja. Perintah Islam yang melarang pernikahan antar kerabat atau saudara dekat, hal inipun juga mengandung nilai *maqāṣid al-Sharī'ah*. Larangan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memelihara akal (*hifd al-Aql*). Dimana pernikahan antara kerabat dekat akan melahirkan generasi keturunan yang lemah akal dan fisiknya.

⁴³ Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan, dalam <http://www.badilag.net/artikel/14095-konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh--drs-h-abd-rasyid-asad-mh--231.html>, diakses pada 22 Mei 2014.

⁴⁴ Ibid.

Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga malah akan melahirkan kemudaratannya.⁴⁵

G. Perhatian Islam Terhadap Kesehatan

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental maupun kesehatan lingkungan. Ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:⁴⁶

1. Melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri atau orang lain (masyarakat). Sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

Dari Abu Said Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak dibolehkan seseorang membahayakan orang lain, maupun ia dikenai bahaya". melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.⁴⁷

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 42-50.

⁴⁷ Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Abu Ahmad Muhammad Azhar), (Solo: As-Salam Publising, 2010), 225.

Dalam hal ini, secara normatif Islam melarang beberapa hal yang dipandang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, antara lain:

- a. Larangan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah (zina/prostitusi), sebab bisa menimbulkan penyakit kelamin dan AIDS.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. al-Isrā': 32).⁴⁸

- b. Larangan melakukan homoseksual sebab dapat menimbulkan berbagai penyakit di antaranya AIDS dan penyakit kelamin lainnya.
- c. Larangan melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam keadaan menstruasi, sebab darah menstruasi mengandung bakteri (*microbes*) yang bisa mengganggu kesehatan.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid... (Q.S. al-Baqarah: 222).⁴⁹

- d. Larangan nikah antara laki-laki dan perempuan yang sangat erat hubungan darah/nasab, sebab bisa menyebabkan cacat keturunannya, fisik dan atau mentalnya.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 285.

⁴⁹ *Ibid.*, 36.

- e. Larangan makan bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih untuk disajikan kepada berhala atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah.

حَرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيِّتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging (hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala... (Q.S. al-Mā'idah: 3).⁵⁰

- f. Minum minuman keras, ganja, narkoba, dan hal-hal yang memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S. al-Mā'idah: 90).⁵¹

- g. Makan dan minum yang melampaui batas. Sebab semua itu dapat merusak kesehatan jasmani, ruhani dan akidah.
- h. Larangan buang air kecil dan besar, dan buang segala macam kotoran atau limbah pabrik di sungai, jalan-jalan, dan tempat-

⁵⁰ Ibid., 107.

⁵¹ Ibid., 123.

tempat umum/berteduh, demi menghindari pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!”, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan” (Q.S. al-Baqarah: 11).⁵²

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S. al-Rūm: 41).

- i. Larangan menggunakan air musyamas (air yang dipanaskan oleh sinar matahari).
2. Menyarankan dan memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai dampak positif, yakni guna mencegah penyakit dan menyegarkan/menyehatkan jasmani dan ruhani antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Berwudhu untuk setiap mengerjakan shalat dengan cara membersihkan mulut, hidung, muka, telinga, tangan dan kaki.
 - b. Perintah untuk mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam dengan gerakan-gerakan gimnastik.

⁵² Ibid., 3.

- c. *Higiene* dalam melakukan hidup berkelamin. Hal ini diperintahkan untuk selalu membersihkan kubul dan dubur.
- d. Perintah puasa selama sebulan, yaitu pada bulan Ramadhan dalam setiap tahunnya untuk kesehatan jasmani dan rohani.
- e. Anjuran shalat tengah malam (*tahajjud*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan menghilangkan stress yang merupakan sumber penyakit.
- f. Anjuran untuk menutup makanan dan minuman terutama di malam hari.
- g. Anjuran berolahraga, misalnya berjalan kaki, berlari, berenang, dan lain-lain.

3. Perintah berobat bagi orang yang sakit

Pemeriksaan kesehatan secara umum dalam Islam berprinsip pada upaya menjaga kesehatan secara *preventif* (menjaga kesehatan sebelum sakit). Kemudian setelah itu, Islam menganjurkan pengobatan bagi siapa yang membutuhkan karena sakit. Inilah salah satu prinsip dalam Islam yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan keadaan fitrah manusia.⁵³ Menjaga kesehatan sekaligus merupakan bukti kesyukuran manusia kepada Allah SWT. Tentang pencegahan penyakit, pada umumnya dalam ajaran Islam terdapat ajaran-ajaran antara lain:⁵⁴

⁵³ Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam*, (Bandung: MARJA, 2006), 45.

⁵⁴ Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 37-42.

1. Untuk mendiagnosis suatu penyakit dan memberikan dosis obatnya, Islam memerintahkan agar berobat kepada dokter spesialis.
2. Prinsip yang ditanamkan oleh Islam tersebut, Islam pun mendorong pengadaan makanan umum yang sehat sebagai usaha menghindari penyakit.
3. Untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas.
4. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Rasulullah SAW. melarang memasuki daerah yang dijangkit penyakit *thā'ūn* (menular) dan juga melarang bagi penduduk daerah tersebut keluar. Ini merupakan cara pencegahan terbaik agar penyakit tersebut tidak mewabah (menular). Memasuki daerah yang dijangkiti penyakit menular berarti menyongsong datangnya penyakit dan memasukkan diri ke dalam cengkeraman penyakit. Hal ini bertentangan dengan hukum akal dan hukum *shara'*.⁵⁵

Larangan Rasulullah SAW. bagi orang-orang yang berada di daerah berjangkitnya penyakit keluar daerahnya, dapat ditinjau dari dua aspek berikut ini:⁵⁶

⁵⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan...*, 50-51.

⁵⁶ *Ibid.*, 53-54.

1. Mendidik jiwa percaya kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, bersabar menghadapi musibah dan ikhlas menerima takdir Allah.
2. Sesuai pendapat ahli kedokteran, orang yang menjaga dan menghindarkan diri dari penyakit menular harus mengeluarkan segala kelembaban yang masih tersisa dari badannya, mengurangi makan, dan menghindarkan segala yang lembab-lembab dan basah kecuali untuk berolahraga dan mandi.

Larangan Rasulullah SAW. bagi orang yang memasuki daerah yang sedang dijangkiti penyakit menular memiliki beberapa manfaat antara lain:⁵⁷

1. Menghindarkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan penyakit dan menjauhinya.
2. Menjaga kesehatan sebagai pokok kehidupan dunia.
3. Agar tidak menghisap udara yang telah kotor oleh wabah penyakit.
4. Agar tidak bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit menular tersebut supaya tidak terjangkiti penyakit menular tersebut.

⁵⁷ Ibid., 54-55.